

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi sepenuhnya berada ditangan rakyat. Secara konstitusional negara Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang disebutkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat" serta pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.¹

Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang mana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat serta dijalankan langsung oleh rakyat atau dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih olehnya melalui sistem pemilihan. Dengan demikian demokrasi mengharuskan adanya peran serta rakyat dalam hal perumusan dan pengambilan suatu keputusan, menjamin adanya kesamaan hak, kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap warga negaranya.²

¹ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi : Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Malang : Setara Press, 2021, hlm. 102.

² Sunarso, *Membedah Demokrasi : Sejarah, Konsep, dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta : UNY Press, 2015, hlm. 14.

Konsekuensi negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Di Indonesia pemilu merupakan perwujudan nyata demokrasi yang telah terlaksana. Pemilu dianggap sebagai proses penyeleksian dan pelimpahan sebagian dari kedaulatan rakyat kepada para kontestan pemilu untuk membuat, menetapkan, serta menjalankan keputusan politik yang dikehendaki oleh rakyat.³ Sedangkan pandangan hukum tata negara menganggap bahwa pemilu sebagai tahapan politik dalam kehidupan ketatanegaraan untuk membentuk lembaga perwakilan yang dapat mengemban amanat dari rakyat.

Di Indonesia pemilu dilaksanakan untuk pemilihan calon presiden beserta wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilu diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas yaitu setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana yang termuat dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945. Yang menjadi peserta dalam agenda kegiatan pemilu yakni partai politik. Kemudian partai politik mendaftarkan nama-nama bakal calon yang nantinya akan dipilih oleh pemilih dalam pemilu. Tidak semua orang dapat menjadi pemilih pada kegiatan pemilu, dalam hal ini pemilih haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sah sebagai pemilih.⁴

³ Fajjlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018, hlm. 2.

⁴ Wulan Pri Handini, "Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih Pada Saat Pemungutan Suara (Absentee Voting Mechanism: Protecting The Voters Right in Electoin)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 19 Nomor 2, Juni, 2019, hlm. 236.

Pelaksanaan pemilu secara khusus diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pada bagian Konsideran UU Pemilu menyebutkan bahwa agar tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa perlu diselenggarakannya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta untuk melahirkan wakil-wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasar pada UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pengertian pemilu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat pemilu haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa esensi pemilu sebagai sarana kedaulatan untuk membangun sistem kekuasaan negara yang sesuai kehendak rakyat serta mampu menciptakan sistem pemerintahan yang representatif terhadap kepentingan rakyat.⁵ Sebagai sarana perwujudan atas kedaulatan rakyat penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk menciptakan pemilu yang adil, efektif, dan efisien, memperkuat sistem demokratis, serta menjamin adanya konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan pemilu.

Ketentuan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan bahwa terdapat 11 (sebelas) tahapan dalam penyelenggaraan pemilu.⁶ Salah satu tahapan

⁵ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1991, hlm. 2.

⁶ Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi : perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, massa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah janji

penyelenggaraan pemilu yaitu terkait kampanye. Kampanye dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang agar menggunakan hak suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.⁷ Kampanye merupakan transisi ritual periodis untuk menawarkan janji-janji politik kepada masyarakat dengan berbagai isu strategis sebagai komoditas utamanya guna memperoleh dukungan.⁸ Kampanye dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Para peserta pemilu harus bersaing secara kompetitif melalui kampanye guna untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih, yang di dalamnya memuat kegiatan pengenalan calon beserta penyampaian visi, misi, serta program politik yang dibawanya. Pelaksanaan kampanye ditujukan untuk memberikan sugesti atau dorongan terhadap perilaku pemilih agar terciptanya pemilu yang partisipatif.⁹ Oleh karena itu kampanye dan Pemilu tidak dapat dipisahkan dari kontestasi demokrasi ini.

Pelaksanaan kampanye pemilu secara umum telah diatur dalam ketentuan Pasal 267 sampai Pasal 339 UU Pemilu. Serta diatur pula ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Kampanye Pemilu) yang

presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

⁷ Efriza, *Politica Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 470.

⁸ M. Nasrullah Akbar, "Rekonstruksi Pengaturan Kampanye Legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Journal Sapientia et Virtus*, Volume 3 Nomor 1, 2018, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

mengubah PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Pengaturan ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kampanye dilakukan secara bertanggung jawab serta mencerminkan persaingan yang bebas, transparan, dan adil. Kampanye pemilu dilakukan secara serentak dari kampanye pemilu presiden dan wakil presiden serta kampanye pemilu legislatif. Dalam hal kampanye pemilu calon presiden dan wakil presiden pada UU Pemilu termaktub dalam Pasal 269, sedangkan pada PKPU Kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 14. UU Pemilu dan PKPU Kampanye Pemilu menyebutkan bahwa pelaksana kampanye pemilu Presiden dan wakil presiden terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sendiri, unsur pengurus partai politik atau koalisi partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan unsur organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon. Tim kampanye berkedudukan di tingkat nasional dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, pada tingkat provinsi di bentuk oleh tim kampanye nasional, tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh tim kampanye Provinsi, dan pada tingkat Kecamatan dan/atau desa dibentuk oleh tim kampanye kabupaten.¹⁰ Tim kampanye yang sudah terbentuk tersebut kemudian wajib didaftarkan oleh pasangan calon, partai politik dan koalisi partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

UU Pemilu dan PKPU Kampanye Pemilu mengatur secara lengkap peraturan terkait penyelenggaraan kampanye pemilu seperti materi

¹⁰ Lihat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018.

kampanye, metode kampanye, pemberitaan kampanye, kampanye pemilu oleh pejabat negara, larangan terhadap kampanye pemilu disertai dengan pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Larangan dalam kampanye pemilu dapat ditemukan pada Pasal 280 UU Pemilu dan Pasal 69 sampai Pasal 75 PKPU Kampanye Pemilu. Secara normatif ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilihan umum dilarang menggunakan fasilitas tertentu seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan.¹¹ Pasal 72 ayat (1) huruf h PKPU Kampanye Pemilu juga menegaskan ketentuan yang sama. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa suatu kegiatan kampanye yang dilakukan di institusi pendidikan dalam hal ini yang dimaksud adalah perguruan tinggi atau bisa disebut kampus adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki konsekuensi hukuman berupa denda dan kurungan penjara bagi pihak yang melanggarnya.

Indonesia kini sedang menyambut pesta demokrasi yang diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Menjelang penyelenggaraan pemilu serentak Hasyim Asyari selaku ketua KPU RI menyampaikan sebuah gagasan partai politik dapat melakukan kampanye politik di wilayah perguruan tinggi. Wacana terkait dibolehkan kampanye oleh salah satu kontestan pemilihan umum di perguruan tinggi adalah bukan hal baru serta mendapat respon

¹¹ Lihat Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

positif dari berbagai pihak. Kampanye yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi wadah edukasi politik. Hakikat penyelenggaraan kampanye di kampus adalah terkait dengan pertukaran gagasan untuk perubahan dan pembangunan, oleh karenanya pelaksanaan kampanye di kampus penting untuk dipertimbangkan.¹²

Pernyataan Hasyim Asyari didasarkan pada pertimbangan bahwa para akademisi kampus memiliki hak suara, oleh karena itu pelaksanaan kampanye di kampus menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan para akademisi dapat mengkritik secara langsung atas materi yang disampaikan. Wacana terkait pelaksanaan kampanye dilakukan di perguruan tinggi mendapat dukungan positif seperti yang ditunjukkan oleh wakil ketua DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Assegaf bahwa aspirasi dari mahasiswa dalam bidang politik harus mendapatkan perhatian khusus mengingat pentingnya suara mereka sebagai pemilih, oleh karenanya pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus sudah seharusnya dilakukan.¹³

Sementara itu respon kontra terkait wacana pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi disampaikan oleh Abdul Hallim, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara (UPN) Veteran Jakarta menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa apabila kampus atau perguruan tinggi dijadikan sebagai tempat berpolitik praktis dikhawatirkan akan menimbulkan

¹² Aditya Pradana dan Muhammad Imam, “Peran Universitas dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Menjelang Pemilu 2024”, *Jurnal Demokrasi Kesbangpol DKI Jakarta*, Desember, 2022, hlm. 29.

¹³ Elgian, Suara Pemred, Pro Kontra Masuknya Kampanye Politik Di Kampus, diakses dari <https://www.suarapemredkalbar.com/pro-kontra-masuknya-kampanye-politik-di-kampus>, (diunduh tanggal 5 Mei 2023).

disparitas di internal perguruan tinggi.¹⁴ Perguruan tinggi pada dasarnya harus bersih dari segala kegiatan politik praktis karena kredibilitas dari perguruan tinggi itu sendiri penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Peran perguruan tinggi sebagai *center of excellent* maka seharusnya perguruan tinggi tidak digunakan untuk tempat berpolitik praktis atau sebagai instrumen pemenangan pemilu.¹⁵ Selain itu untuk menjaga marwah perguruan tinggi sebagai pusat peradaban dan ruang intelektual, perguruan tinggi harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Di Amerika Serikat pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi adalah hal yang biasa dilakukan guna untuk memperoleh suara potensial dari pemilih muda. Amerika Serikat menganggap bahwa perguruan tinggi sebagai wadah aktivisme dan partisipasi politik. Di Amerika Serikat kegiatan kampanye di lingkungan kampus dilakukan melalui kunjungan kandidat dan elit politik untuk menggaet suara dari pemilih muda. Sebagaimana yang dilakukan calon presiden Barrack Obama dan Hillary Clinton yang melakukan kampanye di perguruan tinggi dengan melakukan kunjungan di Ohio State University. Kehadiran kandidat calon presiden tersebut disambut antusias oleh para akademisi, kehadirannya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai edukasi politik serta menjadi sarana rekrutmen bagi akademisi untuk mengajukan diri sebagai anggota tim kampanye partai politik atau kandidat.

¹⁴ Iqoh, Tolak Wacana Kampanye Di Kampus, Akademisi : Harus Independen!, <https://hukum.upnvj.ac.id/tolak-wacana-kampanye-di-kampus-akademisi-harus-independen>, <diunduh tanggal 5 Mei 2023>.

¹⁵ Elgian, *Op.Cit*.

Sedangkan di negara Indonesia menunjukkan pengaturan yang berbeda. Ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menegaskan bahwa peserta, pelaksana, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Disebutkan pula pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).¹⁶ Berdasarkan rumusan pasal dalam UU Pemilu tersebut maka sudah sangat terang dan jelas bahwa pada dasarnya kegiatan kampanye khususnya yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai hukuman bagi setiap pelanggarnya.

Menjelang kontestasi pemilu fenomena tokoh politik mendatangi lingkungan perguruan tinggi merupakan hal yang umum terjadi. Para tokoh politik yang biasanya sulit untuk memenuhi undangan dari perguruan tinggi sebagai narasumber dalam kegiatan seminar atau diskusi publik berbong-bong-bong ingin tampil sebagai pembicara di kampus. Sah-sah saja apabila tokoh politik sebagai pembicara dalam suatu seminar atau diskusi publik di kampus, akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyampaikan materi seminar melainkan digunakan sebagai pentas kampanye politik yang dikemas dengan seminar atau diskusi publik. Sebagaimana salah satu kasus pelanggaran terhadap

¹⁶ Lihat Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

larangan kampanye pemilu di tempat pendidikan terjadi di Universitas Negeri Padang (selanjutnya disebut dengan UNP). Dalam kegiatan sosialisasi narkoba dengan tema “Bersih Narkoba (BERSINAR)” yang dilaksanakan di auditorium UNP ditemukan adanya oknum yang membagi-bagikan brosur kampanye akbar salah satu pasangan calon presiden Republik Indonesia.¹⁷ Pada kegiatan Konvensi Pendidikan Nasional ke Sembilan (Konaspi IX) yang juga diselenggarakan di UNP tersirat unsur politik ditandai dengan mengundang salah satu elit politik sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut yang diketahui tergabung dalam tim kampanye pihak dari petahana. Kesempatan yang diberikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk berbagi ilmu justru sebaliknya memanfaatkan panggung kampus sebagai tempat kampanye politik. Hal tersebut dapat diketahui pada akhir pidatonya yang terindikasi mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tentunya melanggar ketentuan terkait larangan kampanye politik di perguruan tinggi.¹⁸ Kondisi yang demikian dapat mempengaruhi suasana dalam UNP menjadi tidak netral dan mengganggu kondusifitas perguruan tinggi.

Akan tetapi pengaturan terkait larangan kampanye pemilihan umum yang diselenggarakan di perguruan tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tersebut menjadi berbeda setelah

¹⁷ Ryan Pranadi Viano dan Junaidi Indrawadi, “Peran Organisasi Mahasiswa Universitas Negeri Padang dalam Mewujudkan Netralitas Kampus pada Pemilu 2019”, *Journal of Education cultural and politics*, Volume 2 Nomor 1, April 2022, Padang, hlm. 73.

¹⁸ Pada kegiatan Konvensi Pendidikan Nasional ke sembilan (KONASPI IX) yang diselenggarakan di Universitas Negeri Padang pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019, Diakhir pidatonya mengatakan “pada tanggal 17 april nanti jangan lupa kalau nyoblos jangan dua, itu batal. Coblos satu saja!!”.

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait permohonan pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 280 ayat (1) huruf h. Yang mana pada putusan tersebut kemudian pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan hadir tanpa atribut kampanye.¹⁹ Dengan demikian maka dengan adanya putusan hakim Mahkamah Konstitusi berarti pelaksanaan kegiatan kampanye di perguruan tinggi yang sebelumnya dilarang dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menjadi diperbolehkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat ini sebagai tulisan skripsi dengan judul **“Kebijakan Kampanye Pemilihan Umum Di Perguruan Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagiamanakah kebijakan kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?.

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi?.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menganalisis implikasi yuridis adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap kebijakan kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan pengaturan pelaksanaan kampanye pemilihan umum pada perguruan tinggi. Adapun manfaat yang di harapkan oleh peneliti terhadap penelitian ini dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum terkait pemahaman mengenai pengaturan kebijakan kampanye pemilu di perguruan tinggi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca, serta memberikan masukan bagi lembaga yang berwenang membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ulang terkait kebijakan kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi.

1.5 Keaslian

Berkaitan dengan penulisan judul proposal skripsi ini, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang kampanye, namun belum adanya suatu pembahasan yang inheren dan komprehensif terkait larangan pelaksanaan kampanye pada perguruan tinggi. Untuk kepentingan penelitian kemudian dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel: Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti, Asal Instansi, dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Agus Mahardika, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, Skripsi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan	1. Bagaimana larangan masjid sebagai tempat kampanye pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai larangan menggunakan	Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerepannya ditemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berkampanye di masjid untuk mempromosikan diri agar memilih dirinya sebagai calon pemimpin. Dalam fiqh siyasah dilarang menggunakan masjid	Penelitian oleh Agus Mahardika lebih menjelaskan tentang larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye menggunakan tinjauan fiqh siyasah. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan pembahasan terkait kebijakan pelaksanaan kampanye pemilihan umum di perguruan

	Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	masjid sebagai tempat kampanye?.	sebagai tempat kampanye, karena penggunaan masjid adalah sebagai tempat ibadah umat islam, tempat menuntut ilmu, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara apabila terjadi perselisihan atau permusuhan diantara umat islam, tempat kegiatan sosial, dan tempat layanan medis atau kesehatan.	tinggi.
2.	Muhammad Tubagus Akbar, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, Skripsi, Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/PID.SUS/2019/PN BPP Tahun 2019.	Bagaimana perspektif hukum islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan terkait dengan Hukum Kampanye Politik dalam masjid?.	Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum islam terkait kampanye dalam masjid belum mengatur larangannya.	Penelitian oleh Muhammad Tubagus Akbar menjelaskan status hukum kampanye dalam masjid yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan menggunakan perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait kebijakan pelaksanaan kampanye pemilihan umum pada perguruan tinggi.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni penelitian hukum yang mengkaji bahwa hukum itu dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat serta dijadikan pedoman berperilaku setiap orang.²⁰ Penelitian ini memiliki fokus terhadap apa kebijakan hukum yang berlaku dalam kampanye pemilihan umum di perguruan tinggi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menitikberatkan pada semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.²¹ Pendekatan ini berfokus pada penelitian terhadap berbagai aturan hukum sebagai titik sentralnya. Dalam hal ini

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 46.

²¹ *Ibid.*

mencari kemudian menelaah peraturan terkait kebijakan pelaksanaan kampanye pemilihan umum pada perguruan tinggi.

- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²² Dalam membangun konsep hukum ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan, dan pendapat dari sarjana hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan atau risalah resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011, hlm. 95.

2. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang didapat dari publikasi hukum yang sifatnya sebagai penunjang dari bahan hukum primer meliputi jurnal atau artikel, doktrin, buku literatur, hasil karya ilmiah, serta buku atau dokumen resmi hukum.²³

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka atau literatur. Studi pustaka

²³ *Ibid.*

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip dan mengkaji berbagai sumber literatur yang dipublikasikan secara luas dan berkaitan dengan materi penelitian.²⁴

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum yang relevan, menelaah permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah ditentukan, dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentsai. Di dalam penelitian hukum normatif lalu ditarik kesimpulan dengan memakai metode deduktif.²⁵ Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan terkait suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkrit yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor atau pernyataan yang bersifat umum yang kemudian diajukan premis minor

²⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 234.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 71.

atau bersifat khusus, dari keduanya tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁶

²⁶ *Ibid*